

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN DARMASISWA  
KEPADA MAHASISWA ASING YANG BELAJAR DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asing program darmasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 145/K/2003, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hidup di Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.2/2005 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.2/2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DARMASISWA KEPADA MAHASISWA ASING YANG BELAJAR DI INDONESIA.

Pasal 1

Mahasiswa asing program darmasiswa yang belajar di Indonesia diberi tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan uang pakaian sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tahun.

Pasal 2

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Departemen Pendidikan Nasional yang sesuai.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 145/K/2003 tentang Pemberian Biaya Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2006.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO